



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ 58 /04/2026

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 421.1/206/VII/08;
 4. Permohonan Pembaruan Izin Operasional TK Mojodoyong 4 dari Yayasan Mojodoyong Cerdas Berbudaya, Nomor 02/TK.MJDY4/X/2025, Tanggal 13 Oktober 2025.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi Perizinan, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen:

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **TK MOJODOYONG 4**
Alamat : Banyudono, RT 12, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Badan Penyelenggara : Yayasan Mojodoyong Cerdas Berbudaya
Alamat Penyelenggara : Dukuh RT 05, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen
Nomor dan Tanggal Akta : 122 / 22 November 2024
Pengesahan Kemenkumham : AHU-0018496.AH.01.04.Tahun 2024

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Banyudono, RT 12, Desa Mojodoyong, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan operasional kegiatan penerimaan peserta didik baru dan operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **05 Januari 2026 s.d. 05 Januari 2031**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 05 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Drs. SUTRISNA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680907 199403 1 008